

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Provinsi Papua dan khususnya Kota Jayapura memiliki hutan yang sangat luas dan dikarunia dengan segala macam sumber daya alam. Salah satunya sumber air bagi warga Kota Jayapura adalah Kali Kampwolker Waena. Dalam upaya melestarikan sumber air tersebut maka peran hutan yang berada di kawasan Kali Kampwoker sebagai hutan penyangga sangat penting untuk di jaga dan dilindungi. Namun fakta menunjukkan bahwa, hutan di kawasan tersebut mulai mengalami kerusakan akibat ulah manusia, sehingga bukan tidak mungkin bahwa hutan di kawasan tersebut akan mengalami kerusakan hutan dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan debit air dapat berkurang dan lebih buruk rusaknya hutan dan lingkungan dapat mempengaruhi terjadinya banjir dan longsor yang dapat merugikan masyarakat di sekitarnya.

Hutan , Lingkungan dan Air merupakan tiga sisi yang saling kait mengait saling tergantung. Dengan kerusakan hutan dan lingkungan berarti merusak sumber hidupn kita.

Jika kita berjalan ke Jayapura mengikuti jalan baru dar waena maka saat memasuki batas wilayah Perumnas 3 Waena kita akan menyaksikan pemandangan hutan dan lingkungan yang sudah di rusak oleh manusia, sehingga terlihat kerusakan hutan dan pembukaan lahan

untuk tempat tinggal yang telah dilakukan disana-sini. Di sepanjang tepi Kali Kampwolker hutan dan lingkungan telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Kondisi ini mengakibatkan debit air berkurang bahkan sebagian daerah aliran kali sudah kering. Dalam harian Cenderawasih Pos 23 juli 2020, Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura mengatakan, bahwa: “Saat ini sudah bisa dilihat, debit air terus mengalami penerunan dan kondisi hutan dan lingkungan Kampwolker semakin rusak, padahal sebuah pohon ketika ditebang itu sebenarnya ada airnya.” Kerusakan hutan dan lingkungan di Kampwolker Waena terus berlanjut sampai saat ini tanpa ada suatu pendekatan hukum yang tegas dalam memberikan efek jera bagi para pelakuperusakan hutan dan lingkungan. Ini menjadi suatu masalah tersendiri, yang perlu mendapatkan penanganan hukum dalam rangka perlindungan hutan dan lingkungan. Namun demikian, kondisi tersebut dapat dikaji dari sudut pandang Undang-Undang UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan uraian diatas, maka penulis bermaksud melakukan penulisan skripsi dengan judul: *Tinjauan Yuridis Terhadap Kerusakan Lingkungan Hutan Di Kawasan Kali Kampwolker Distrik Heram Kota Jayapura*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apa dampak kerusakan hutan di kawasan Kali Kampwolker Kota Jayapura ?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan di kawasan kali kampwolker ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran yang ditimbulkan dari dampak kerusakan lingkungan hutan
2. Agar pemerintah dapat mencari solusi untuk mencegah kerusakan lingkungan hutan dikawasan tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang perlindungan dan pengelolaan hutan yang baik dan benar agar tidak terjadi kerusakan yang dapat menimbulkan kerugian. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi syarat penelitian tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S-1) di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi pemerintah dan masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan hutan yang baik dan memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang Hukum

Lingkungan menyangkut menjalankan tugas dan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan hutan.

## **E. Kajian Pustaka**

### **1. Pengertian Hutan**

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting<sup>1</sup>

#### **a. Menurut Spurr**

Menurut Spurr bahwa definisi hutan ialah sekumpulan pohon-pohon atau tumbuhan yang berkayu yang terdapat kerapatan dan luas tertentu yang dapat menciptakan iklim setempat serta keadaan ekologis yang berbeda dengan di luarnya. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Menurut undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menyebutkan bahwa pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>1</sup>Takdir Rahmadi, Ruang Lingkup Hutan (Jakarta:Radjs Graffindo Persada, 2000)

## **F. Metode Penelitian**

Mengingat pentingnya metode penelitian dalam menemukan, menentukan dan menganalisis suatu masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dikawasan kali kampwolker distrik Heram Kota Jayapura, karena lokasi hutan di kawasan Kali Kampwolker memiliki banyak fungsi dan yang paling utama adalah sebagai salah satu penyedia air di Kota Jayapura.

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

#### **a. Sumber Data Primer**

Data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah warga masyarakat di kawasan kampwoker.

b. Jenis dan Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian ini. Untuk mendapat bahan-bahan hukum primer sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer yaitu UU kehutanan dan Lingkungan hidup.
2. Bahan hukum sekunder yaitu Buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah dal lain sebagainya yang relavan dengan permasalahan yang akan dibahas.
3. Bahan hukum terseier yaitu Kamus dan ensikklopedia (karya referensi, rangkuman)

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan :

a. Observasi

Dalam observasi penulis melakukan pengamatan langsung dan pencatatan di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap informan atau responden yang berkaitan langsung dengan objek penelitian guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan Perlindungan dan pengelolaan hutan.

5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan atau responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata setelah data dianalisis, selanjutnya akan di tarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir

yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Lexy, Moeleong, 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakaria. 2001